



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar

No. SK : 24 Tahun 2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Identitas KTP, KK
3. SKTM/DTKS
4. BPJS
5. Usia diatas 60 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melapor/laporan pengaduan dari masyarakat
2. Petugas mengecek informasi dan melakukan asesmen mendalam termasuk pemenuhan persyaratan formulir
3. Pembahasan hasil asesmen kasus dan merekomendasikan kepada pimpinan yang berwenang untuk ditindaklanjuti
4. Rekomendasi akan di tanda tangani oleh kepala dinas
5. Lansia akan di rehabilitasi sesuai rekomendasi kadis

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi ke Panti Jompo dan Reunifikasi

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Malinau Lantai 1 77554 082154797580

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial

Tim Pengelola Pengaduan, atau

1. Lapor SP4N : <https://www.lapor.go.id>
2. WA/SMS : 0853-8938-7745
3. dp3as.malinau@gmail.com
4. Kotak saran dan Datang langsung ke DPPPAS
5. Instagram : @dpas Kabupaten Malinau
6. Facebook : Dpas Kabupaten Malinau
7. Link: <https://bit.ly/FORMPENGADUANDPPPAS>